

BAB III

CONTOH PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Contoh Penyusunan Surat Dakwaan 1: Dalam Perkara Carlo Gernando alias Carlo bin Ramli Hasan, Nomor Perkara 242/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Pada putusan ini, dapat dilihat secara implisit Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan yang isinya memuat identitas lengkap terdakwa, pasal yang dilanggar/ketentuan pidana yang diterapkan, tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, cara perbuatan dilakukan dan lain-lain, berikut uraiannya.

Identitas lengkap terdakwa memuat:

1. Nama lengkap : Carlo Gernando Als. Carlo Bin Ramli Hasan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 November 1975
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani RT-07 RW-02 Desa Pandansari Kec.
Kintab Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (dagang)

Tempat dan waktu TP, serta cara perbuatannya dilakukan terdakwa sebagai berikut.

Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2017 kira-kira pukul 12.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jl. H. Hasan Basri, Komplek Ruko Kayu Tangi Blok C, No. 5 C, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, atau pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum PN Banjarmasin.

Berawal dari laporan saksi korban Muhammad Ariza Darmawan sebagai Manager Operasional PT. Global Samudra Borneo yang hendak menggunakan jasa sewa kapal dan tongkang untuk mengangkut batu bara dari pelabuhan Grogot Kaltim ke Cirebon kepada terdakwa.

Saksi korban Muhammad Ariza Darmawan awalnya meminta Surat Perjanjian Angkutan Laut untuk meyakinkan diri bahwa terdakwa benar-benar menjual jasa sewa kapal tongkang, kemudian terdakwa mengirim SPAL yang diminta disertai dengan foto untuk meyakinkan saksi korban. Setelah itu terjadi transaksi dan kesepakatan mengenai harganya, kemudian dilakukan transfer DP sebesar 20% dan 10% kepada terdakwa, total DP yang ditransfer oleh saksi korban berjumlah Rp. 341.000.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah). Transfer uang tersebut dilakukan secara bertahap, mulai dari:

Pada tanggal 6 Desember 2017 saksi korban mentransfer uang sejumlah 150 juta rupiah ke rekening An.Rizal Mursid (terdakwa). Selanjutnya Pada tanggal 7 Desember 2017 mentransfer lagi sejumlah sejumlah 150 juta rupiah ke rekening An.Rizal Mursid (terdakwa) yang menurut Riduan Setiawan (terdakwa) adalah

Direktur Armada pada PT Tapa Samodra Mas, dan sejumlah 17 juta rupiah ke rekening An. Khairul Huda (terdakwa) yang menurut keterangan Riduan Setiawan (terdakwa) adalah sebagai keagenan.

Pada tanggal 8 Desember 2017 mentransfer sejumlah 20 juta rupiah ke rekening An. Rizal Mursid (terdakwa), dan sejumlah 4 juta rupiah ke rekening yang sama.

Ternyata pada hari saat akan mengangkut batu bara dari Kalimantan ke pulau Jawa, kapal yang disewa tidak kunjung datang, lalu saksi korban Muhammad Riza Darmawan mencoba menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa lagi dihubungi. Saksi korban saat itu baru sadar telah tertipu sehingga ia segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Banjarmasin Utara. Pihak Polsek Banjarmasin Utara segera melakukan tindakan, berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mengetahui dimana koordinat lokasi nomor ponsel terdakwa berada, kemudian ditemukan sedang berada di kota Bekasi.

Pihak kepolisian segera mendatangi kediaman terdakwa, tetapi terdakwa tidak ditemukan dirumahnya, pada tanggal 23 Januari 2018 pihak kepolisian mencoba mencari lagi dimana terdakwa berada, kemudian ditemukan sedang berada di sebuah Café daerah Tebet Jakarta Selatan, pihak kepolisian segera meluncur ke TKP dan menangkap terdakwa dengan menyita barang-barang buktinya.

Terdakwa mengakui perbuatannya di hadapan pihak kepolisian yang menangkapnya, bahwa dialah pelaku penipuan melalui transaksi elektronik

tentang penjualan jasa sewa kapal tongkang. Akibat perbuatannya, perusahaan dari saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar 341 juta rupiah.

Hal ini dikuatkan lagi dengan keterangan ahli Juhriansyah Dalle yang intinya menunjukkan bahwa memang terdakwa Carlo melakukan TP tersebut. Terdakwa pada akhirnya didakwa oleh JPU dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang ITE, atau Pasal 45 ayat (2) UU No. 11/2008 tentang ITE, atau Pasal 378 KUHP.

B. Contoh Penyusunan Surat Dakwaan 2: Dalam Perkara Muhtar alias Edo bin Ansar, Nomor Perkara 1301/Pid.Sus/2018/PN Mks

Pada putusan ini, sama seperti contoh pada sub bab huruf A dalam bab ini, dapat dilihat secara implisit JPU menyusun surat dakwaan yang isinya memuat identitas lengkap terdakwa, pasal yang dilanggar/ketentuan pidana yang diterapkan, tempat dan waktu tindak pidana dilakukan, cara perbuatan dilakukan dan lain-lain, berikut uraiannya.

Identitas lengkap terdakwa memuat:

1. Nama lengkap : Muhtar Alias Edo Bin Ansar
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Februari 1986
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Puskesmas Km. 3 Kel. Lapadde Kec. Ujung
Kota Pare-Pare

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tani

Tempat dan waktu TP, serta cara perbuatannya dilakukan terdakwa sebagai berikut.

Pada tanggal 04, 06, 09, dan 12 April 2018 atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 sekitar pukul 19.05 Wita (pukul 07.05 PM/Waktu Singapura) bertempat di Jl. Puskesmas Km.3 Kel Lapande Kec Ujung Kota Pare-Pare atau yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Pare-Pare namun karena saksi-saksi lebih banyak berdomisili di wilayah hukum PN Makassar maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, PN Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Awalnya, terdakwa Muhtar alias Edo bin Ansar menggunakan ponsel miliknya untuk mengakses akun Facebook miliknya dengan nama profil Muhammad Ansyri, M Ansyari S, dan Dewa Macaw. Kemudian terdakwa mengiklankan penjualan burung Macaw pada beberapa grup di Facebook, seperti :

1. *Bird For Sale In Malaysia*;
2. *Jual Beli Kereta/Motor/Rim/Tayar Secondhand Area Sibu Sarawak*;
3. Iklan Tanpa Syarat di akun Facebook dengan Nomor kontak Whatsapp 081258891840.

Selanjutnya pada Facebook dengan nama profil M Ansyari S, terdakwa mengiklankan penjualan burung Macaw pada beberapa grup Facebook seperti:

1. *Tudung Merah*;
2. *KL Selangor Indian Business Ad*;

3. *Buy & Sell* Malasia;
4. Brunai;
5. Indonesia;
6. *KL-Indian Muslim Malasia Business Portal* (IMM), Opportunity, Malasia, India, Indonesia, Singapore, Pilipines;
7. *Malasia On Line* Bisness-Asyimi Styele Networ;
8. Indonesia-Malasi-Singapore-Brunai-Timor Leste-TKI/TKW;
9. *Business Online* Malasia-Indonesia-Singapore-Brunai-Pilipines-Australi.

Selanjutnya pada akun Facebook dengan nama profil Dewa Macaw, terdakwa memposting dan mengiklankan penjualan burung Macaw pada beberapa grup Facebook, seperti :

1. Sarawak dan Sabah *Online* Bisnes *Free*;
2. *Online Business Network* in Sabwah Sarawak;
3. Sarawak *On Line Business* 0174819956;
4. Malaysia Thailand Indonesia Vietnam *Rubber Inport Wholesale* SMR 20;
5. Grup iklan Malasia;
6. *Liputan Update* (Malasia, Thailand an Indonesia);
7. Promosi Bisnes *Online* (PBO);
8. Iklan Viral Malaysia;
9. 1 Malaysia *Online Mall*;
10. Burung Cantik;
11. Forum Jual Beli Barang Gorontalo;
12. Mudah Sarawak *Online*;

13. Jual Beli Burung Murai Batu Surawaya dan Sidiarjo;

14. Jual Beli tenda dan Perlengkapan *Camping*.

Burung Macaw yang diiklankan oleh terdakwa melalui Facebook sangat menarik, sehingga ada korban yang merasa tertarik untuk membelinya, korban tersebut bernama Muhammad Husain bin Khamis adalah warga negara Singapura. Kemudian korban menghubungi terdakwa melalui akun WA untuk menanyakan kesepakatan harganya, tetapi karena korban mengaku tidak memiliki uang yang cukup akhirnya terdakwa menyuruh korban mentransfer uang secara bertahap.

Setelah korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa, terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil uang tersebut di rekening dengan upah 100 sampai 300 ribu rupiah per penarikannya. Ternyata burung Macaw yang dipesan oleh korban tidak dikirim oleh terdakwa, sehingga korban mengalami kerugian sebesar 2.024 (dua ribu dua puluh empat) dolar singapura.

Setelah mengetahui adanya perkara ini, pihak Polda Sulsel segera melakukan tindakan, dan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 mendatangi rumah kediaman terdakwa di Jl. Puskesmas Km.3 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Pare-Pare, saat tiba di TKP pihak kepolisian menemukan terdakwa bersama saksi Whiro Sanjaya sedang bermain *Play Station (PS)* dan di hadapan mereka terdapat barang bukti berupa ponsel yang dalam keadaan aktif sedang mengakses akun Facebook yang digunakan terdakwa untuk menipu, juga ditemukan bukti percakapan tentang pemesanan burung Macaw melalui akun Facebook dan WA.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya. Samir selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar memberikan keterangan melalui BAP Laboratoris Kriminalistik barang bukti forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1801/FKF/04/2018 tanggal 17 Mei 2018 bahwa dalam barang bukti ponsel yang disita dari terdakwa ditemukan adanya informasi terkait penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Muhtar. Hal ini tentunya akan memperkuat keyakinan hakim bahwa memang terdakwa bersalah.

Terdakwa Muhtar dalam perkara ini, didakwa oleh JPU dengan menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan atas UU No.11/2008 tentang ITE Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

BAB IV

ANALISIS PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA UPAYA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH AGAR PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TIDAK BATAL DEMI HUKUM

A. Analisis Penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan melalui Transaksi Elektronik dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang HAP

Pada contoh penyusunan surat dakwaan yang pertama, dalam perkara penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh Carlo Gernando alias Carlo bin Ramli Hasan (Nomor Perkara 242/Pid.Sus/2018/PN Bjm), surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk dakwaan alternatif. Hal ini ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dakwaan kesatu sampai dengan ketiga, ini menunjukkan bahwa jaksa ragu-ragu untuk memilih akan menerapkan antara pasal yang satu atau pasal yang lain sebagai pasal yang ingin diterapkan untuk menjerat terdakwa, sehingga disusunlah dalam bentuk dakwaan alternatif. Diterapkannya bentuk dakwaan ini bertujuan untuk mengatasi keragu-raguan JPU, sehingga jika dakwaan yang satu sudah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan.

Penyusunan surat dakwaan pada contoh yang pertama ini sudah memenuhi syarat formal pembentukannya, hal ini dibuktikan dengan tercantumnya identitas lengkap terdakwa berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Identitas lengkap tersebut terdapat pada halaman pertama putusan dalam perkara ini, putusan didasarkan pada tuntutan, tuntutan tidak boleh memuat uraian diluar dari dakwaan dan dimulai setelah agenda pemeriksaan, dan pemeriksaan dimulai setelah agenda pembacaan surat dakwaan di persidangan. Oleh karena itu secara implisit identitas lengkap terdakwa yang tercantum dalam halaman pertama putusan dalam perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh Carlo Gernando Als. Carlo Bin Ramli Hasan merupakan identitas lengkap yang terdapat juga dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

Syarat materiil dalam contoh penyusunan surat dakwaan yang pertama sudah cermat, jelas, dan lengkap. Hal ini dibuktikan dengan ketelitian jaksa dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa yaitu Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 378 KUHP, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Kemudian Pasal-Pasal diatas dipadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa Carlo dalam surat dakwaan, serta memuat gambaran secara bulat dan utuh tentang tindak pidana yang dilakukannya, siapa yang melakukannya (yaitu terdakwa Carlo), dimana tindak pidana dilakukan, bilamana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil), dan ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkannya.

Salah satu Pasal yang diterapkan oleh JPU dalam contoh penyusunan surat dakwaan dalam putusan yang pertama yaitu Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pemilihan Pasal ini oleh JPU sebagai ketentuan yang diterapkan dalam menyusun surat dakwaan mengenai perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik sudah tepat, karena ketentuan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 45A ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat diterapkan pada tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik.

Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki kesamaan dan identik, serta memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kata berita bohong dan menyesatkan dalam UU ITE adalah padanan kata yang semakna dengan penipuan, sehingga tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik selain dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, dapat juga dijerat dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016. Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat digunakan untuk mengkriminalisasi tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, dan lagipula memang ditujukan untuk mengatur tentang tindak pidana penipuan secara elektronik.

Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan delik konkursus idealis dan melanggar dua ketentuan Pasal dalam Peraturan Per-UU-an yang umum dan khusus sekaligus, maka berdasarkan jenis delik konkursus idealis dan asas *lex specialis derogate lege generalis* yang harus dikenakan adalah ketentuan

dengan ancaman pidana yang paling berat, yang diatur dalam ketentuan yang khusus, yaitu ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016.

Tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik ini jika merujuk pada Buku II KUHP, termasuk kedalam jenis tindak pidana kejahatan. Kemudian, jenis delik dari tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Carlo Gernando termasuk kedalam jenis delik materil, karena baik rumusan dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016 maupun 378 KUHP mensyaratkan adanya akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), jadi tindak pidana melalui transaksi elektronik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.

Selain termasuk kedalam jenis delik materil, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Carlo Gernando juga termasuk kedalam delik dolus dan delik *commissionis* karena dengan sengaja melanggar sesuatu yang dilarang dengan cara melakukan penipuan melalui transaksi elektronik. Adapun asas-asas hukum pidana yang berlaku dalam perkara ini diantaranya ialah asas legalitas, karena sudah ada hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik sehingga terdakwa Carlo Gernando dapat dijatuhi hukuman pidana penjara. Kemudian berlaku juga asas teritorial karena dilakukan dalam wilayah hukum Negara Indonesia.

Tindak Pidana Penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan terdakwa Carlo dalam perkara ini merupakan *cybercrime*, karena berhubungan dengan teknologi, komputer, dan internet. Mengingat penggunaan internet itu

bersifat lintas batas teritorial negara, maka sebenarnya dapat berlaku ketentuan tentang yurisdiksi ekstra-teritorial dalam Pasal 2 UU ITE terhadap perkara ini.

Pada contoh penyusunan surat dakwaan yang kedua, dalam perkara penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh Muhtar Alias Edo Bin Ansar (Nomor Perkara 1301/Pid.Sus/2018/PN Mks), nampak secara implisit surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk dakwaan tunggal. Ini menunjukkan bahwa jaksa sudah yakin dan mantap untuk memilih akan menerapkan ketentuan pidana untuk menjerat terdakwa, atau karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan dakwaan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Penyusunan surat dakwaan pada contoh yang kedua ini sudah memenuhi syarat formal pembentukannya, hal ini dibuktikan dengan tercantumnya identitas lengkap terdakwa Muhtar berupa nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Identitas lengkap tersebut terdapat pada halaman pertama putusan dalam perkara ini, putusan didasarkan pada tuntutan, tuntutan tidak boleh memuat uraian diluar dari dakwaan dan dimulai setelah agenda pemeriksaan, dan pemeriksaan dimulai setelah agenda pembacaan surat dakwaan di persidangan. Oleh karena itu secara implisit identitas lengkap terdakwa yang tercantum dalam halaman pertama putusan dalam perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh Muhtar Alias Edo Bin Ansar merupakan identitas lengkap yang terdapat juga dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.

Syarat materiil dalam contoh penyusunan surat dakwaan yang kedua sudah jelas, dan lengkap, hanya saja belum cermat. Memang benar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh JPU sudah dipadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa Muhtar dalam surat dakwaan, serta mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan UU ITE sehingga dakwaan menjadi jelas dan lengkap.

Contoh penyusunan surat dakwaan yang kedua belum sepenuhnya memuat gambaran secara bulat dan utuh tentang ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkannya, yakni UU ITE. Tetapi mengenai tindak pidana yang dilakukannya, siapa yang melakukannya (yaitu terdakwa), dimana tindak pidana dilakukan, bilamana tindak pidana dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, dan akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil) sudah cukup jelas, dan lengkap.

Surat dakwaan yang disusun dan dipersiapkan oleh jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan yang kedua ini masih terdapat kekurangan, karena surat dakwaan disusun berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 51 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, padahal ketentuan Pasal tersebut tidak ada dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tetapi barangkali ada dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jika yang dimaksud oleh JPU dalam menyusun surat dakwaan perkara yang kedua ini, ingin didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2008, maka seharusnya JPU tidak menyebutkan/mencantumkan UU No. 19 Tahun 2016 karena ini

mengakibatkan ada sesuatu kekurangan dan/atau kekeliruan, sehingga surat dakwaan pada perkara yang kedua ini menjadi tidak cermat.

Kurang cermatnya JPU dalam menyusun surat dakwaan pada perkara yang kedua, mengakibatkan surat dakwaan tersebut dapat dieksepsi oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya dengan menggunakan eksepsi *Obscurum Libellum*, dan akibatnya dakwaan menjadi batal demi hukum. Sehingga menyebabkan terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Seharusnya, JPU cermat untuk memperbaiki surat dakwaannya sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai sesuai ketentuan dalam Peraturan Per-UU-an.

Jika JPU dalam contoh penyusunan surat dakwaan yang kedua ini menerapkan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam penyusunan surat dakwaannya untuk menjerat terdakwa, maka pemilihan Pasal ini sudah tepat, karena ketentuan Pasal-Pasal tersebut dapat diterapkan pada tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik.

Unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki kesamaan dan identik, serta memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Berita bohong dan menyesatkan adalah padanan kata yang semakna dengan penipuan, jadi tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Muhtar dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP, juga ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU

No. 19/2016. Ketentuan dalam UU ITE tersebut dapat digunakan untuk mengkriminalisasi tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, dan lagipula memang ditujukan untuk mengatur tentang tindak pidana penipuan secara elektronik.

Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar dua ketentuan Pasal sekaligus dan jenis deliknya tergolong konkursus idealis, maka sebenarnya terdakwa dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan yang ancaman pidananya paling berat, dan yang diatur dalam ketentuan yang khusus yakni ketentuan UU ITE.

Tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Muhtar tergolong kedalam jenis tindak pidana kejahatan. Kemudian, termasuk kedalam jenis delik materil, karena mensyaratkan adanya akibat konstitutif, delik ini baru selesai jika akibat konstitutif itu telah terjadi. Selanjutnya, delik ini termasuk kedalam delik dolus dan delik *commissionis* karena dengan sengaja melanggar larangan.

Adapun asas-asas hukum pidana yang berlaku dalam perkara ini diantaranya ialah asas legalitas, asas teritorial, asas *lex specialis derogat lege generalis*. Tindak Pidana Penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan terdakwa Muhtar adalah *cybercrime*, karena berhubungan dengan teknologi, komputer, dan internet. Sehingga dapat diberlakukan asas yurisdiksi ekstra-teritorial dalam Pasal 2 UU ITE terhadap perkara ini.

B. Upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam mencegah agar penyusunan Surat Dakwaan tidak batal demi hukum

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencegah agar surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa dan Penuntut Umum di seluruh Indonesia tidak batal demi hukum, yaitu dengan cara menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Nomor: B-607/E/11/1993 yang isinya mengenai Pembuatan Surat Dakwaan pula. Surat-surat edaran ini terbit dilatarbelakangi adanya perkara-perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum karena kekurangcermatan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya, oleh karena itu diperlukan petunjuk teknis mengenai penyusunan surat dakwaan, sehingga pada akhirnya terbitlah surat-surat edaran tersebut agar seluruh jaksa penuntut umum di Indonesia memperhatikan dan memahami serta melaksanakan arahan di dalamnya.

Dalam kedua surat edaran tersebut dijelaskan syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyusun surat dakwaan, meliputi syarat formal (identitas lengkap) dan syarat materiil (materi isi), seperti tindak pidana yang dilakukan; siapa yang melakukan; dimana dilakukannya; bilamana/kapan dilakukannya; bagaimana dilakukannya; akibat dari tindak pidana; apakah yang mendorong terjadinya tindak pidana; dan pasal atau ketentuan pidana yang diterapkan/yang menjadi dasarnya. Syarat materiil harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Selain itu, dalam kedua surat edaran tersebut juga dirumuskan mengenai macam-macam bentuk surat dakwaan, seperti dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi. Kemudian dijelaskan juga teknik membuat surat dakwaan dalam memilih bentuknya yang mesti disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apakah hanya melanggar satu ketentuan pidana atau lebih dari satu, kemudian disesuaikan dengan bentuk dakwaan tunggal atau alternatif atau subsidair dan sebagainya. Selanjutnya selain teknik memilih bentuk surat dakwaan ada juga dijelaskan tentang teknis redaksional yang mesti memuat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk dipadukan dengan unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggarnya sehingga surat dakwaan akan menjadi jelas.

Pada saat persiapan ingin menyusun surat dakwaan, ada beberapa persiapan yang perlu diketahui oleh jaksa penuntut umum di seluruh Indonesia dalam surat edaran tersebut. Persiapan itu diawali dengan meneliti berkas perkara yang mesti memuat kelengkapan syarat materiil dan formal, supaya dapat diketahui perkembangan berkas perkara dari kepolisian, yang nantinya digunakan untuk mendukung pembentukan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya diperlukan inventarisasi daftar kelemahan berkas perkara supaya dapat mengantisipasi kendala pembuktian, lalu menganalisis secara seksama untuk memastikan dasar ketentuan pidana yang mana yang harus diterapkan, setelah itu dilakukan pemilihan bentuk surat dakwaan yang paling pas. Sebelum merumuskan konsep bentuk surat dakwaan, hendaknya jaksa penuntut umum mempersiapkan terlebih dahulu matriks yang memuat diantaranya kualifikasi,

unsur, fakta, alat bukti, barang bukti. Sehingga nantinya akan tergambar dengan jelas ketentuan pidana yang hendak dijadikan dasar hukum dakwaan.

Jika jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam membuat surat dakwaan, sebaiknya hal ini diatasi melalui diskusi dengan jaksa-jaksa senior. Pada tahap terakhir barulah dibuat konsep surat dakwaan. Matrik surat dakwaan merupakan cermin dari surat dakwaan, sekaligus berfungsi memberi batas-batas dalam merumuskan konsep surat dakwaan, konsep surat tersebut dikonsultasikan kepada Kasi Pidum atau Kepala Kejari, baru kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan.

Hal yang mesti diperhatikan dalam penyusunan surat dakwaan yaitu pengertian perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana menurut doktrin, serta mesti dirumuskan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan. Kemudian perbuatan dilihat dari unsur subjektif dan objektifnya.

Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah istilah lapisan dakwaan, jangan sampai ada uraian yang bertentangan satu sama lain, bentuknya tak sesuai dengan hasil penyelidikan, uraiannya hanya merujuk pada uraian dakwaan sebelumnya sedangkan ketentuan pidana yang diterapkan berbeda, menggabungkan unsur-unsur TP yang satu dengan yang lain, kemudian jika terdapat beberapa terdakwa dalam sebuah perkara mesti dijelaskan bagaimana kualitas dan peranannya.

Perubahan surat dakwaan juga tidak luput dari hal yang harus diperhatikan menurut surat-surat edaran jaksa tersebut. Jaksa penuntut umum hendaknya meningkatkan kualitas dan profesional dalam menyusun surat dakwaan. Surat edaran jaksa yang bernomor B-607/E/11/1993 mengamanatkan kepada para

Kepala Kejati, diminta agar meneruskan petunjuk dalam surat edaran ini kepada para Kepala Kejari/Kepala Cabang Kejari dalam daerah hukumnya masing-masing. Artinya, upaya pencegahan yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia agar surat dakwaan yang disusun oleh JPU diseluruh Indonesia tidak batal demi hukum selain dengan cara menerbitkan surat-surat edaran tersebut, dilakukan juga upaya sosialisasi kepada seluruh kantor kejaksaan di Indonesia secara bertahap dari pusat hingga ke daerah-daerah.